



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU**

Nomor Standar Operasional Prosedur : 065/BKD/1.3/1/2023/6.1
Tanggal Pembuatan : Desember 2022
Tanggal Revisi :
Tanggal Pengesahan : Januari 2023
Disahkan Oleh : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU

IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP. 19650904 199703 1 001

Nama Standar Operasional Prosedur : Penyusunan Renstra BKD Provinsi Riau

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Gubernur Riau Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Riau;
5. Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
6. Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2024

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki kompetensi/pelatihan penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
2. Memiliki kemampuan untuk menyusun dan merencanakan program dan kegiatan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun kedepan.

KETERKAITAN

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Dokumen RPJMD Provinsi
2. Dokumen RENSTRA KL

PERINGATAN

Renstra SKPD akan dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan Renstra SKPD ini tidak akan berjalan lancar.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Rumusan program, kegiatan dan target untuk periode 5 (lima) tahun kedepan

Penyusunan Renstra BKD Provinsi Riau

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kaban	Sekban	Sub Koordinator	Tim Teknis	Administrator	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengarahkan Sekban untuk menyusun Renstra BKD	□							Nota Dinas	
2	Mengarahkan/memerintahkan Sub Koordinator dalam penyusunan Renstra BKD		□				Disposisi Surat	5 Menit	Disposisi Surat	
3	Mengarahkan/memerintahkan Tim Teknis untuk membuat Draft Renstra BKD			□			Disposisi Surat	5 Menit	Disposisi Surat	
4	Membuat format pengumpulan data dan informasi kinerja dari masing-masing bidang				□		Format Data Kinerja	30 Menit	Format Data Kinerja	
5	Mengisi format yang telah di berikan dan sekaligus menyerahkan data dan informasi terkait rumusan program, kegiatan target kinerja disertai dengan pagu indikatif					□	Format Rumusan Program Kegiatan	60 Menit	Format Rumusan Program Kegiatan	
6	Mengoreksi isian format pengumpulan data dan informasi Renstra yang telah di berikan oleh masing-masing bidang bersama Sub Koordinator Perencanaan Program		Ya		□		Format Rumusan Program Kegiatan	120 Menit	Draft Renstra	
7	Melaksanakan Rapat Pembahasan Renstra		Ya		□		Nota Dinas/Undangan	120 Menit	Draft Renstra, Notulen Rapat	
8	Menghimpun format data perencanaan program dan kegiatan 5 tahunan, menganalisis dan memberikan rekomendasi dalam bentuk Draft Renstra		Ya		□		Format Penyusunan Renstra BKD	1 Minggu	Draft Dokumen Renstra BKD	
9	Mengoreksi Dokumen Renstra BKD	Tidak	□				Draft Dokumen Renstra BKD	1 Hari	Draft Dokumen Renstra BKD	

10	Memberikan persetujuan atas Draft Dokumen Renstra dan diserahkan ke BAPPEDALITBANG untuk diverifikasi	<input type="checkbox"/>	Ya				Draft Dokumen Renstra BKD	30 Menit	Dokumen Renstra	Proses verifikasi di BAPPEDALITBANG menyesuaikan dengan jadwal pembahasan yang ditetapkan oleh Kepala BAPPEDALITBANG
----	---	--------------------------	----	--	--	--	---------------------------	----------	-----------------	--